



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISI REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO. 4 TAHUN 2008
(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman)**

Oleh :


ARINI SEPTINOVIA FAISAL

05 953 063




Mahasiswa Program S-1 Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2009**

	No Alumni Universitas	ARINI SEPTINOVIA FAISAL	No Alumni Fakultas
	<p align="center">BIODATA</p> <p>a). Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 28 September 1987 b). Nama Orang Tua : Drs. Emdas Faisal dan Dra. Asmiati Farida c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 05953063 f). Tanggal Lulus : 14 November 2009 g). Predikat lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,14 i). Lama Studi : 4 Tahun 4 Bulan j). Alamat Orang Tua : Villa Mandiri Permai No. 1 Kel. Jl. Baru Pariaman</p>		
<p align="center">ANALISIS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 4 TAHUN 2008 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN)</p> <p align="center">Skripsi S-1 Oleh Arini Septinovia Faisal Pembimbing : <i>Firdaus,SE, M.Si, Akt</i></p> <p align="center">ABSTRAK</p> <p>Pada era otonomi daerah seperti saat sekarang ini, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran daerah kepada DPRD. Laporan pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun sebelum laporan tersebut diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah, terlebih dulu laporan tersebut direviu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah disajikan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Reviu ini terdiri dari perencanaan reviu yang dimaksudkan untuk merencanakan pelaksanaan reviu, pelaksanaan reviu yang dimaksudkan untuk melihat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan telah disajikan sesuai dengan SPI yang memadai, dan pelaporan hasil reviu yang dimaksudkan untuk melaporkan hasil dari kegiatan reviu yang dilakukan.</p> <p>Keyword: <i>reviu laporan keuangan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2008</i></p>			

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 November 2009, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Drs. Fauzi Saad	Dra. Sri Dewi Edmawati M.Si, Akt	Drs. Aries Tano, M.si, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi: Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 131 629 305


Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut

maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Reviu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan yang mana laporan keuangan ini nantinya akan direviu oleh Inspektorat/Bawasda.

Setelah melakukan penelitian terhadap reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini, penulis menarik beberapa kesimpulan :

- a. Bentuk reviu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 itu terdiri dari landasan hukum yang menjelaskan dasar hukum yang mengatur tentang reviu laporan keuangan, tujuan reviu laporan keuangan yang menjelaskan tujuan melakukan reviu terhadap laporan keuangan, sasaran reviu laporan keuangan, ruang lingkup laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi yang memuat kesimpulan dari reviu laporan keuangan tersebut dan merekomendasikan temuan-temuan dari reviu tersebut, serta tindak lanjut hasil reviu yang menjelaskan tindakan yang akan diambil untuk mengatasinya.
- b. Prosedur reviu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian keuangan SBB sosialisasi Permendagri nomor 13.* www.balagu.com.
16 Agustus 2006.
- Bambang Tri Darmawan, SE. *Ak Tarakan Internal Auditor*.
www.Auditortrk.blogspot.com. 20 Januari 2009
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Mardiasmo, 2001, *Akutansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Review Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008. *Lampiran I. Perencanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 17 januari 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Widodo Amd, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut, 2001.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan S, 2003, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nordiawan, Deddi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hafiz, Abdul T, 2007, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alfabeta.